

Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah Dan Masa Khalifah Al-Rasyidin dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia

Ishandawi¹⁾, Yadi Janwari²⁾, Sofian Al Hakim³⁾

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 3230120007@student.uinsgd.ac.id¹⁾, yadijanwari@uinsgd.ac.id²⁾,
sofyanalhakim@uinsgd.ac.id³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji evolusi kebijakan fiskal dalam sejarah Islam awal, dimulai dari masa Rasulullah SAW hingga periode Khulafaur Rasyidin. Dengan menggunakan pendekatan historis-analitis, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar, inovasi kebijakan, dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontinuitas dalam prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan kesejahteraan umum, serta inovasi yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara, terutama pada masa Umar bin Khattab. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang fondasi sistem fiskal Islam dan relevansinya dengan tantangan ekonomi kontemporer khususnya pada kebijakan fiskal di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Sejarah Islam, Masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin

ABSTRACT

This study examines the evolution of fiscal policy in early Islamic history, from the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) to the period of the Caliphate. Using a historical-analytical approach, this study aims to identify basic principles, policy innovations, and their impact on the economic and social development of Islamic societies. The results show continuity in basic principles such as justice and general welfare, as well as significant innovations in state financial management, particularly during the reign of Umar ibn Khattab. This study provides valuable insights into the foundations of the Islamic fiscal system and its relevance to contemporary economic challenges, particularly fiscal policy in Indonesia.

Keywords: Fiscal Policy, Islamic History, Period of the Prophet, Khulafaur Rasyidin

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal, sebagai instrumen fundamental dalam manajemen ekonomi negara, telah memainkan peran pivotal dalam pembentukan dan perkembangan sistem ekonomi Islam sejak masa-masa awalnya. Periode yang dimulai dari era kenabian Muhammad SAW (610-632 M) hingga berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin (661 M) merupakan fase krusial dalam evolusi kebijakan fiskal Islam, yang tidak hanya meletakkan dasar-dasar teoretis namun juga mengimplementasikan praktik-praktik inovatif yang membentuk landasan ekonomi Islam untuk berabad-abad kemudian (Chapra, 2001; Siddiqi, 1988).

Studi tentang kebijakan fiskal pada periode ini menjadi signifikan karena beberapa alasan. Pertama, era ini menyaksikan transisi dari masyarakat Arab pra-Islam yang relatif sederhana secara ekonomi menuju struktur negara yang lebih kompleks dengan wilayah yang luas dan beragam secara etnis dan ekonomi (Kennedy, 2004). Kedua, periode ini

menandai formulasi dan implementasi awal prinsip-prinsip ekonomi Islam yang kemudian menjadi acuan bagi generasi-generasi berikutnya (Islahi, 2004). Ketiga, inovasi kebijakan fiskal yang diperkenalkan, terutama selama masa kepemimpinan Umar bin Khattab, memberikan wawasan berharga tentang adaptabilitas sistem ekonomi Islam terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi (Al-Haritsi, 2006).

Meskipun telah ada sejumlah studi yang mengkaji aspek-aspek tertentu dari kebijakan fiskal Islam awal (misalnya, Kuran, 2003; Huda, 2016), masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman komprehensif tentang evolusi dan dampak kebijakan-kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan dengan menganalisis secara sistematis perkembangan kebijakan fiskal dari masa Rasulullah hingga akhir periode Khulafaur Rasyidin.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap beberapa aspek. Pertama, dari perspektif historis, studi ini menawarkan analisis komprehensif tentang evolusi kebijakan fiskal Islam, membantu memperdalam pemahaman kita tentang dinamika ekonomi-politik pada masa formatif Islam. Kedua, dalam konteks studi ekonomi Islam, penelitian ini membantu mengklarifikasi akar historis dari konsep-konsep dan praktik-praktik yang masih relevan dalam diskusi ekonomi Islam kontemporer. Ketiga, dari sudut pandang kebijakan publik, analisis ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana sistem fiskal dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial-ekonomi, sebuah pelajaran yang potensial relevan untuk pembuat kebijakan modern.

Kebijakan fiskal memainkan peran krusial dalam pengelolaan ekonomi negara, dan dalam sejarah Islam, evolusinya dapat ditelusuri sejak masa Rasulullah SAW. Periode ini, dilanjutkan dengan era Khulafaur Rasyidin, meletakkan dasar-dasar sistem ekonomi Islam yang kemudian berkembang selama berabad-abad.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan historis-analitis dengan metode kualitatif. Dengan menggabungkan analisis historis dan pendekatan ekonomi politik, memanfaatkan sumber-sumber primer klasik seperti kitab-kitab hadis dan sejarah Islam awal, serta literatur sekunder kontemporer. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan pemahaman yang lebih nuansir tentang kompleksitas kebijakan fiskal dalam konteks historisnya.

Struktur makalah ini diorganisir sebagai berikut: Setelah pendahuluan ini, bagian metodologi akan menjelaskan secara rinci pendekatan penelitian yang digunakan. Bagian hasil dan pembahasan akan menyajikan analisis kronologis kebijakan fiskal dari masa Rasulullah hingga masing-masing periode Khulafaur Rasyidin, diikuti dengan analisis komparatif dan evaluasi dampak. Akhirnya, kesimpulan akan merangkum temuan-temuan utama dan menawarkan saran untuk penelitian lebih lanjut serta implikasi potensial untuk pemahaman dan praktik ekonomi Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah SAW (610-632 M)

Awal pemerintahan di kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Di masa Rasulullah SAW., sebagian besar pekerjaan yang dilakukan secara Ikhlas yaitu tidak mendapatkan upah atau imbalan, serta tidak ada tentara resmi. Tidak ada yang

menerima gaji tetap, tetapi mereka diizinkan untuk mengambil harta dari hasil rampasan perang.

Kebijakan awal yang diambil oleh Rasulullah untuk meningkatkan permintaan agregat masyarakat Muslim di Madinah setelah hijrah adalah dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Langkah ini mendorong terjadinya distribusi sumber daya dari kaum Anshar kepada kaum Muhajirin. Proses distribusi pendapatan ini telah berkontribusi pada peningkatan permintaan total di Madinah.

1. Pendirian Baitul Mal

Kehadiran baitul maal muncul sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam pada masa Perang Badar, ketika belum ada tempat atau konsep regulasi untuk mengatur alokasi pembagian harta rampasan perang (ghanimah). Pada saat itu, Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang secara langsung setiap kali memenangkan pertempuran. Hal ini membuat kurang rapih dalam pembagian harta bahkan terjadi perselisihan dikalangan sahabat, maka Allah turunkan surat Al-Anfal ayat 41 berikut ini:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْأَحْمَقَانِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” (QS. Al-Anfal: 41)

Ayat ini menerangkan bahwa 1/5 (seperlima) dari harta rampasan yang diperoleh diperuntukkan bagi Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah SAW mengambil inisiatif untuk membangun sebuah tempat sebagai penyimpanan dan pembagian harta umat Islam yang diterima dari rampasan perang (ghanimah), yang kemudian berkembang menjadi penerimaan dari berbagai sektor lain seperti sedekah, zakat, pajak dan sebagainya.

Baitul Mal, yang berfungsi sebagai treasury publik, merupakan inovasi signifikan dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun pada awalnya tidak memiliki struktur formal, Baitul Mal berperan penting dalam redistribusi kekayaan dan pembiayaan kepentingan publik (Al-Mawardi, 1996). Fungsinya mencakup penerimaan zakat, sadaqah, dan ghanimah, serta pendistribusiannya kepada yang berhak.

Pada era Rasulullah, Baitul Mal jarang mengalami defisit anggaran, karena proporsi pengeluaran anggaran selalu dikelola dengan baik untuk menjaga keseimbangan dana. Defisit anggaran negara hanya terjadi sekali, yaitu menjelang Perang Hunain. Karena tidak ada anggaran yang tersedia, Rasulullah meminjam dana dari para sahabat. Setelah perang selesai dan kaum Muslimin memperoleh ghanimah, Rasulullah segera melunasi utang negara kepada para sahabat tersebut. Oleh karena itu, ekonomi Islam dirancang untuk menghindari defisit anggaran yang dapat mengakibatkan utang negara. (Karbila dkk, 2020)

2. Implementasi Zakat

Zakat menjadi pilar utama kebijakan fiskal, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan jaring pengaman sosial. Rasulullah SAW menetapkan

nisab (batas minimum) dan haul (periode) untuk berbagai jenis harta, menciptakan sistem yang proporsional dan berkeadilan (Chapra, 2000). Implementasi zakat tidak hanya berdampak ekonomi tetapi juga sosial, memperkuat kohesi masyarakat Muslim.

3. Sistem Ghanimah dan Fai'

Dalam konteks ekspansi Islam, Rasulullah SAW memperkenalkan konsep ghanimah (harta rampasan perang) dan fai' (harta yang diperoleh tanpa peperangan). Distribusi ghanimah diatur dengan prinsip 1/5 untuk negara dan 4/5 untuk pasukan, sementara fai' seluruhnya dialokasikan untuk kepentingan publik (Al-Baladhuri, 1987). Kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara insentif individual dan kepentingan kolektif.

4. Kebijakan Non-Diskriminatif

Pengenalan jizyah (pajak perlindungan) bagi non-Muslim mencerminkan pendekatan inklusif dalam kebijakan fiskal. Jizyah bukan hanya sumber pendapatan tetapi juga instrumen integrasi sosial, memberikan hak perlindungan dan kebebasan beragama bagi non-Muslim (Siddiqi, 1988).

Kebijakan Fiskal Masa Khalifah Al-Rasyidin (632-661 M)

1. Era Abu Bakar As-Siddiq (632-634 M)

Periode kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah pertama ditandai dengan implementasi kebijakan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam serta upaya mengatasi berbagai tantangan ekonomi. Abu Bakar menetapkan kebijakan ekonomi bahwa setiap transaksi perdagangan harus menggunakan akad yang sesuai prinsip ekonomi syariah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan ekonomi. Sementara itu Dalam pengelolaan zakat sebagai sumber pendapatan negara, dikelola dengan sistem yang efisien. Abu Bakar mengalokasikan hasil pengumpulan zakat ke Baitul Maal (perbendaharaan negara) dan mendistribusikannya secara tepat waktu kepada seluruh umat Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Efisiensi pengelolaan zakat ini tercermin dari fakta bahwa saat Abu Bakar wafat, hanya tersisa satu dirham di perbendaharaan negara.

Masa kepemimpinan Abu Bakar dihadapkan pada beberapa tantangan ekonomi yang signifikan Perang Riddah. Terjadinya pemberontakan setelah wafatnya Rasulullah (dikenal sebagai perang riddah) menimbulkan guncangan serius terhadap stabilitas ekonomi. Konflik ini mengakibatkan gangguan pada aktivitas produksi, distribusi ekonomi dan perdagangan di wilayah kekhalifahan. Sebagai akibat dari perang dan pemberontakan, keuangan negara mengalami ketidakstabilan. Situasi ini menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan defisit anggaran pemerintahan. Perang Riddah, selain memiliki dimensi teologis, juga memiliki implikasi fiskal signifikan. Penegakan kewajiban zakat melalui tindakan militer menunjukkan peran sentral zakat dalam struktur fiskal negara Islam awal (Kennedy, 2004). Tindakan ini memperkuat otoritas pusat dan menjamin aliran pendapatan yang stabil.

2. Inovasi Fiskal Umar bin Khattab (634-644 M)

Umar bin Khattab (581-644 M) bin Nafiel bin Abdul Uzza lahir tahun 513 M di Makkah, berasal dari Bani Adiy, yang merupakan salah satu cabang suku Quraisy, sekitar 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. (al-Haritsi, 2010). Sumber devisa negara Islam pada masa Umar bin Al-Khattab meliputi ghanimah (khums), zakat, usyur, sedekah, termasuk kharaj, fa'i, jizyah dan pendapatan lainnya. Sementara itu,

pengeluaran negara terdiri dari distribusi zakat dan usyur kepada delapan ashnaf, distribusi ghanimah (khums) dan sedekah kepada fakir miskin untuk mendukung kesejahteraan mereka tanpa membedakan antara Muslim dan non-Muslim, serta distribusi fa'i, kharaj, jizyah, usyur, dan sewa tanah untuk membiayai dana pensiun, bantuan, operasional administrasi, dan militer. Terakhir, pendapatan lainnya digunakan untuk membayar pekerja, anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. (Tina dan Jamilah, 2021)

Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama sekitar 10 tahun dan dikenal luas karena kebijakan ekspansinya. Ia memperkenalkan sistem administrasi pemerintahan dengan membagi wilayah dan menjadikan Baitul Mal sebagai lembaga yang independen. Kebijakan-kebijakan perluasan tersebut berhasil mencapai tujuannya, sehingga pendapatan Baitul Mal menjadi sangat melimpah. Selanjutnya, Khalifah Umar mengelola pendapatan tersebut melalui akumulasi dan emisi dengan membentuk Diwan. (Tina dan Jamilah, 2021). Ia juga menerapkan konsep Syura dalam metode dan aktivitas manajemen, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ia membagi wilayah pemerintahan dan menetapkan Amir, dengan Madinah sebagai pusat pemerintahan dan Baitul Mal sebagai lembaga independen yang terpisah dari campur tangan pemerintah.

Masa pemerintahan Umar bin Khattab menandai periode reformasi dan inovasi yang paling signifikan dalam kebijakan fiskal Islam awal. Pendirian Diwan (kantor administrasi) merupakan langkah revolusioner dalam manajemen keuangan publik. Sistem ini memungkinkan pencatatan sistematis penerimaan dan pengeluaran negara, meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi (Al-Haritsi, 2006). Pengenalan sistem penggajian untuk tentara dan pegawai negara menciptakan struktur birokrasi yang lebih terorganisir.

3. Kebijakan Utsman bin Affan (644-656 M)

Masa pemerintahan Utsman bin Affan ditandai dengan stabilitas ekonomi yang relatif tinggi. Hal ini dicapai melalui kombinasi kebijakan yang melanjutkan era sebelumnya dan inovasi baru.

a. Desentralisasi Pengelolaan Keuangan

Kebijakan Utsman memberikan otonomi lebih besar kepada gubernur provinsi dalam pengelolaan keuangan. Meskipun kebijakan ini mendorong inisiatif lokal, juga menimbulkan kritik terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan (Hitti, 2002).

b. Kebijakan Pertukaran Tanah

Izin pertukaran tanah kharaj dengan tanah 'ushr bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, kebijakan ini juga menghasilkan konsentrasi kepemilikan tanah yang kemudian menjadi sumber ketegangan sosial (Kuran, 2003).

c. Fokus pada Infrastruktur

Investasi besar-besaran dalam pengembangan pelabuhan dan sistem irigasi mencerminkan visi ekonomi jangka panjang. Kebijakan ini berkontribusi pada ekspansi perdagangan dan peningkatan produksi pertanian (Al-Baladhuri, 1987).

4. Reformasi Ali bin Abi Thalib (656-661 M)

Dalam hal kebijakan ekonomi, Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagian besar mengikuti jejak pendahulunya, Khalifah Umar bin Khattab. Fokus utama Ali adalah menegakkan keadilan ekonomi, memastikan distribusi kekayaan yang merata, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selama kepemimpinannya, Ali menerapkan kebijakan pajak baru, termasuk pungutan 4000 dirham untuk pemilik hutan dan perluasan

zakat ke komoditas seperti sayuran segar, yang diimplementasikan oleh Gubernur Kufah, Ibnu Abbas. Ali mempertahankan prinsip distribusi dana publik berdasarkan kapasitas individu. Secara umum, tidak ada perubahan signifikan dalam strategi fiskal Negara Islam di bawah pemerintahan Ali. Ia melanjutkan praktik yang diperkenalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seperti memberikan gaji yang setara kepada pejabat tinggi dan pegawai biasa, tanpa membedakan status mereka.

Kebijakan perpajakan di bawah kepemimpinan Khalifah Ali menganut prinsip otonomi daerah, di mana setiap gubernur diberi kewenangan untuk mengatur pajak di wilayahnya. Sebagai ilustrasi, Kais bin Saad bin Ubada diamanatkan untuk mengelola perpajakan di Mesir. Dalam komunikasinya dengan Al Acital Annakai, Ali menekankan keterkaitan antara kesejahteraan rakyat dan pemimpin, mengingat kewajiban pajak berlaku untuk semua, termasuk keluarga penguasa. Ali berpandangan bahwa perhatian utama seharusnya diberikan pada pengembangan wilayah dan masyarakat, bukan sekadar pada metode penarikan pajak. Menurutnya, pajak dapat diberlakukan ketika suatu wilayah telah berkembang dan memiliki populasi yang memadai. Ali mengingatkan bahwa pemungutan pajak tanpa memperhatikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan merugikan negara dan rakyatnya, serta menghambat kemajuan sebagian besar penduduk.

Sistem ekonomi pada masa Khalifah Ali menempatkan pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya menegakkan integritas pemerintahan, Ali mengambil langkah tegas dengan membentuk badan investigasi khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan para Gubernur. Ali sendiri memimpin badan ini, yang beranggotakan para akademisi dan praktisi hukum. Sebagai bentuk pencegahan, Ali juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi. Masa pemerintahan Ali berlangsung dalam konteks ketegangan politik, namun tetap menunjukkan upaya signifikan dalam reformasi fiskal.

Selama era kepemimpinan Rasulullah SAW hingga kepemimpinan Khalifa al-Rashidun, terjadi peningkatan yang signifikan dalam menggali sumber dana serta pemanfaatan sebagai pengeluaran negara.

Sumber pendapatan dibagi menjadi tiga kategori: pertama, yang berasal dari umat Muslim, seperti zakat, wakaf, sedekah, zakat fitrah, dll. Kedua, penerimaan yang berasal dari non-Muslim, seperti ushr, jizyah, dan kharaj. Ketiga, penerimaan dari sumber lain, termasuk uang tebusan, hadiah dari pemimpin negara lain, ghanimah, fai', dan pinjaman pemerintah baik dari Muslim maupun non-Muslim. Untuk informasi bisa dilihat pada tabel 2.2 (Rahmawati, 2008).

Analisis Komparatif dan Dampak

Kebijakan fiskal dalam sejarah Islam awal, khususnya pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, menjadi fondasi penting dalam perkembangan ekonomi Islam. Periode ini, yang berlangsung dari tahun 610 M hingga 661 M, menandai fase formatif dalam pembentukan sistem keuangan publik Islam yang memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat Muslim.

1. Evolusi Struktural

Perkembangan dari sistem sederhana pada masa Rasulullah ke struktur yang lebih kompleks pada masa Umar mencerminkan adaptasi terhadap ekspansi teritorial dan kompleksitas ekonomi yang meningkat. Inovasi seperti Diwan dan diversifikasi

sumber pendapatan menunjukkan kapasitas sistem fiskal Islam untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi (Chapra, 2000).

2. Kontinuitas Prinsip

Meskipun terjadi perubahan struktural, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umum tetap konsisten. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam implementasi sambil mempertahankan nilai-nilai inti (Siddiqi, 1988).

3. Tantangan dan Ketegangan

Ekspansi cepat menciptakan tantangan dalam manajemen fiskal, terlihat dalam ketegangan antara sentralisasi (Umar) dan desentralisasi (Utsman). Konsentrasi kekayaan dan ketimpangan yang muncul pada akhir periode menunjukkan keterbatasan sistem dalam mengatasi konsekuensi tidak diinginkan dari pertumbuhan ekonomi cepat (Kuran, 2003).

4. Warisan dan Relevansi

Inovasi fiskal periode ini, seperti diversifikasi pendapatan, sistem kesejahteraan, dan manajemen aset publik, membentuk dasar bagi perkembangan ekonomi Islam di era-era selanjutnya. Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif dan peran negara dalam kesejahteraan sosial tetap relevan dalam diskusi ekonomi Islam kontemporer (Islahi, 2004).

Diskusi Antar Teori: Keadilan Distributif, Efisiensi Kelembagaan, dan Maqashid Syariah

Temuan historis pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga sebagai instrumen etika publik. Dalam perspektif keadilan distributif, zakat, fai', kharaj, jizyah, dan ghanimah diarahkan agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Prinsip ini sejalan dengan teori maqashid syariah yang menempatkan perlindungan harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan kemaslahatan umum sebagai tujuan kebijakan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam awal dapat dibaca sebagai sintesis antara fungsi stabilisasi negara, fungsi distribusi sosial, dan fungsi moral-spiritual dalam pembangunan ekonomi.

Diskusi tersebut berbeda dengan teori fiskal konvensional yang cenderung menempatkan pajak dan belanja negara sebagai instrumen stabilisasi makroekonomi dan pertumbuhan. Dalam teori ekonomi publik modern, keberhasilan fiskal sering diukur melalui efisiensi alokasi, keseimbangan anggaran, dan multiplier effect. Sementara itu, teori fiskal Islam menambahkan dimensi normatif, yaitu keadilan, amanah, larangan penumpukan kekayaan, dan prioritas terhadap kelompok rentan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam bukan sekadar alternatif teknis terhadap sistem pajak modern, melainkan kerangka nilai yang mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan tanggung jawab sosial.

Pada titik ini terjadi dialog antara teori kelembagaan dan teori distribusi. Kuran (2003) menekankan bahwa perkembangan ekonomi Islam perlu dibaca dalam konteks kelembagaan, termasuk bagaimana aturan kepemilikan, kontrak, dan organisasi sosial mempengaruhi kinerja ekonomi. Namun, pengalaman fiskal masa Umar bin Khattab menunjukkan bahwa kelembagaan publik seperti Diwan, Baitul Mal, dan administrasi kharaj justru memperkuat kapasitas negara dalam mengelola ekspansi ekonomi. Dengan

demikian, kritik kelembagaan perlu diseimbangkan dengan fakta historis bahwa inovasi administrasi pada masa Khulafaur Rasyidin telah membentuk tata kelola fiskal yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi kesejahteraan.

Literatur kontemporer mengenai zakat juga memperkuat relevansi prinsip tersebut. Wahab dan Rahman (2011) menegaskan bahwa efisiensi dan tata kelola lembaga zakat menjadi syarat penting agar zakat berfungsi optimal sebagai instrumen kesejahteraan. Widiastuti et al. (2021) menunjukkan bahwa optimalisasi tata kelola zakat membutuhkan inovasi kelembagaan dan teknologi agar distribusi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, gagasan Baitul Mal pada masa Islam awal dapat didialogkan dengan teori good governance modern: keduanya menuntut transparansi, akuntabilitas, kapasitas institusional, dan kejelasan sasaran distribusi.

Analisis Komparatif dan Dampak Kebijakan Fiskal dalam Sejarah Islam Awal dan Masa Kontemporer di Indonesia

Pada masa awal Islam, kebijakan fiskal memiliki karakteristik yang unik dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Sumber pendapatan negara, seperti zakat, jizyah, dan kharaj, diatur dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pengelolaan keuangan publik dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, di mana Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga independen yang mengelola dana untuk kepentingan umum.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi kekayaan. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan dana publik dilakukan secara terbuka, dengan laporan yang jelas kepada masyarakat. Pemberdayaan Ekonomi: Sumber daya dikelola untuk memberdayakan masyarakat, termasuk melalui zakat dan sedekah.

Di Indonesia, kebijakan fiskal saat ini diatur oleh pemerintah dengan fokus pada pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara berasal dari pajak, retribusi, dan sumber daya alam. Kebijakan fiskal juga mencakup pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi infrastruktur. Pengurangan Kemiskinan: Program-program sosial dan subsidi ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Keseimbangan Anggaran: Pemerintah berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, meskipun terkadang mengalami defisit.

Baik kebijakan fiskal pada masa awal Islam maupun di Indonesia saat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Sumber Daya: Keduanya menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan sosial. Sumber pendapatan ini lebih berfokus pada zakat dan pajak yang bersifat religius, sedangkan di Indonesia saat ini, pendapatan negara lebih bergantung pada pajak dan sumber daya alam. Pendekatan Pengelolaan: Kebijakan fiskal awal Islam lebih terintegrasi dengan prinsip syariah, sedangkan kebijakan di Indonesia saat ini lebih dipengaruhi oleh teori ekonomi modern dan praktik administrasi publik.

Kebijakan fiskal awal Islam berhasil menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, sedangkan di Indonesia, meskipun ada kemajuan, masih terdapat tantangan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dampak ekonomi dari Kebijakan fiskal awal Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui distribusi kekayaan, sedangkan di Indonesia, kebijakan fiskal modern berfokus pada

pertumbuhan ekonomi yang cepat, meskipun terkadang mengabaikan aspek keadilan sosial.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan kebijakan fiskal Islam perlu ditempatkan dalam dialog antara teori negara kesejahteraan, teori maqashid syariah, dan teori tata kelola fiskal modern. Negara modern menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan untuk membiayai pelayanan publik, sedangkan ekonomi Islam menempatkan zakat sebagai kewajiban sosial-keagamaan yang memiliki fungsi redistributif. Keduanya tidak harus dipertentangkan, karena pajak dapat menjalankan fungsi administratif negara, sedangkan zakat memperkuat dimensi keadilan sosial dan pemberdayaan kelompok mustahik. Dengan demikian, integrasi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan instrumen fiskal negara dapat dipahami sebagai pendekatan komplementer untuk memperluas ruang fiskal sosial.

Hasil studi empiris kontemporer menunjukkan bahwa zakat berpotensi menurunkan kemiskinan dan ketimpangan apabila dikelola secara produktif dan tepat sasaran. Choiriyah et al. (2020) menemukan bahwa zakat memiliki keterkaitan dengan pengurangan kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia. Ayuniyyah et al. (2022) juga menunjukkan bahwa zakat berperan dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh desain program, karakteristik penerima, dan kualitas pendampingan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa prinsip distribusi dalam fiskal Islam awal tetap relevan, tetapi penerapannya pada masa kini memerlukan data, kelembagaan, dan evaluasi program yang lebih kuat.

Di sisi lain, teori good governance menekankan bahwa potensi zakat tidak otomatis berubah menjadi kesejahteraan tanpa tata kelola yang kredibel. Wahyuni-TD et al. (2021) menempatkan tata kelola dan pencegahan kecurangan sebagai faktor penting bagi kinerja lembaga zakat. Perspektif ini memperkaya pembahasan historis tentang Baitul Mal: pada masa awal Islam, integritas pengelola menjadi syarat moral, sedangkan dalam konteks modern integritas tersebut harus diterjemahkan ke dalam sistem audit, pelaporan, digitalisasi, pengawasan, dan evaluasi dampak. Dengan demikian, diskusi antara teori fiskal Islam dan teori administrasi publik modern menghasilkan kesimpulan bahwa keadilan distribusi harus disertai kapasitas institusional.

Relevansinya terhadap harta rampasan hasil kejahatan di Indonesia juga dapat dibaca melalui teori kemanfaatan publik. Dalam Islam, ghanimah dan fai' tidak dibiarkan menjadi kekayaan pribadi penguasa, tetapi diatur agar kembali kepada kepentingan umum. Dalam sistem hukum Indonesia, harta sitaan korupsi tidak identik dengan ghanimah karena konteks, sumber, dan dasar hukumnya berbeda. Namun, keduanya dapat didialogkan pada level prinsip: harta yang diperoleh atau dikuasai negara melalui mekanisme hukum harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan diarahkan untuk pemulihan kerugian publik. Dengan batasan ini, analogi antara ghanimah dan harta sitaan bukanlah penyamaan hukum secara mutlak, melainkan perbandingan etis mengenai tanggung jawab negara dalam mengembalikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Dalam konteks kebijakan fiskal dan pengelolaan pendapatan negara, harta ghanimah dalam sejarah Islam awal merujuk pada harta rampasan perang yang diperoleh dari konflik. Dalam hal ini, harta ghanimah dikelola dan didistribusikan sesuai dengan prinsip syariah, di mana sebagian dari harta tersebut disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

Di Indonesia, uang yang diperoleh pemerintah dari hasil rampasan koruptor atau harta sitaan dari kasus kejahatan lainnya dapat dianggap sebagai pendapatan negara. Namun, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan:

1. Aspek Legalitas

Pendapatan dari hasil rampasan koruptor atau harta sitaan harus dikelola sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses penyitaan dan pengelolaan harta tersebut harus mengikuti prosedur hukum yang jelas.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Penggunaan pendapatan dari harta sitaan harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan, apakah untuk program sosial, pembangunan infrastruktur, atau keperluan lainnya.

3. Tujuan Penggunaan

Pendapatan yang diperoleh dari harta sitaan sebaiknya digunakan untuk kepentingan publik, seperti program pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, atau rehabilitasi bagi korban kejahatan.

4. Prinsip Keadilan Sosial

Dalam konteks Islam, pendapatan dari harta rampasan atau sitaan harus dikelola dengan prinsip keadilan sosial, memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas, terutama oleh mereka yang membutuhkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Analisis kebijakan fiskal dari masa Rasulullah hingga akhir periode Khulafaur Rasyidin menunjukkan evolusi dinamis dari sistem yang relatif sederhana menjadi struktur yang kompleks dan sophisticated. Periode ini menyaksikan inovasi signifikan dalam pengelolaan keuangan publik, redistribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Meskipun menghadapi tantangan, terutama terkait dengan ekspansi cepat dan perubahan sosial-ekonomi, prinsip-prinsip dasar kebijakan fiskal Islam tetap konsisten, membentuk landasan bagi perkembangan ekonomi Islam di abad-abad berikutnya. Keuangan publik yang diterapkan pada masa awal Islam memiliki dasar yang kuat dalam filsafat etika dan sosial Islam yang komprehensif. Keuangan publik tidak hanya merupakan proses keuangan yang dikelola oleh penguasa, melainkan juga didasarkan pada petunjuk syara'. Meskipun Al-Qur'an tidak memberikan rincian mengenai kebijakan fiskal, terdapat beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam sunnah sebagai panduan dan penjelas. Oleh karena itu, sunnah Nabi menjadi sumber kedua yang penting dalam keuangan publik Islam setelah Al-Qur'an. Terkait dengan harta ghanimah dalam konteks Islam dan pendapatan dari hasil rampasan koruptor di Indonesia memiliki kesamaan dalam hal pengelolaan dan distribusi. Keduanya dapat dianggap sebagai sumber pendapatan negara, asalkan dikelola dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum dan etika, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baladhuri, A. (1987). *Futuh al-Buldan (The Origins of the Islamic State)*. New York: Columbia University Press.
- Al-Haritsi, J. A. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. (Terjemahan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari). Jakarta: Khalifa.
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (The Laws of Islamic Governance)*. London: Ta-Ha Publishers.

- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, Umar, 2001, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta, As-Syamil & Gravika,
- Hitti, P. K. (2002). *History of the Arabs*. Revised 10th Edition. New York: Palgrave Macmillan.
- Huda, N. (2016). Kebijakan Fiskal Pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(2),
- Irfan, M. (2018). Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1),
- Islahi, A. A. (2004). *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. Jeddah: Islamic Economics Research Centre, King Abdulaziz University.
- Januari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Karbila, Ibnu Hasan., Helim, Abdul., Rofii, 2020, Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang, *Al-Muqayyad*, Vol 3 No 2
- Kennedy, H. (2004). *The Prophet and the Age of the Caliphates*. 2nd Edition. Harlow: Pearson Education Limited.
- Kuran, T. (2003). The Islamic Commercial Crisis: Institutional Roots of Economic Underdevelopment in the Middle East. *The Journal of Economic History*, 63(2),
- Mudhiyah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Jurnal Iqtishadia*, 8(2),
- Parakkasi, I. (2018). Inflasi dalam Perspektif Islam (Analisis terhadap Pemikiran Al-Maqrizi). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1)
- Rahmawati, Lilik., 2008, Kebijakan Fiskal dalam Islam, *Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 2,
- Sabahuddin, A. (2004). *Early Muslim Economic Thought and Their Contemporaries: A Study of Their Thoughts and Analysis of Their Works*. New Delhi: Global Vision Publishing House.
- Siddiqi, M. N. (1988). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Tina, Arfah, dan Jamilah, Putri., 2021, Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab, *Jurnal ISLAMIKA*, Vol. 4, No. 1
- Jogiyanto. 2017. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE Yogyakarta. Edisi kesebelas. Yogyakarta.
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mutiara dan Titin. 2013. *Pengaruh Nilai Persediaan dan Profit Margin Terhadap Market Value Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI)*. STIE MDP.